



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIAT KOTAMADYA

Nomor : 1054 /IMB/19 95.-

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG

MEMBAKA : SURAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PIMB) NO. 642.64.V.22.1994
Tanggal : 19 Januari 1994 dari Sdr. : Drs. C. Sumarliani
Alamat : Jln. Drs. Warsito No. 72 Telukbetung

MEMINBANG : 1. Bahwa Izin Pendahuluan Membangun yang diberikan kepada Sdr. : Drs. C. Sumarliani Nomor : 649. IMB. 1994. Tgl. 19 Januari 1994. telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Advis Kepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Bandar Lampung telah memungkinkan untuk diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan bagi yang bersangkutan.

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 21 Maret 1981 dan Perda Nomor 10 Tahun 1985 tentang perubahan bea IMB tanggal 15 Juni 1985, dan Surat Keputusan Walikotamadya KDH Dati II Bandar Lampung No. 152/Tata-Kota/HK/1987, tentang perhitungan biaya IMB dalam Kodya Dati II Bandar Lampung.
2.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN kepada : Drs. C. SUMARLIANI -
Pekerjaan : Pimpro Peningkatan Sekolahn. Kejurusan. Lampung.....
2. Untuk membangun : Tambahan Bangunan Sekolahn.
Sifat Bangunan : Permanen, pondasi batu belah hitan, lantai teraso, dinding batu bata, rangka bangunan cor beton, rangka atap kayu perangi, penutup atap genteng
di Jln. Tirtayasa Kecamatan Sukarane
diatas tanah pekarangan Hak Pakai Buku Tanah No. 06/Skb/1991
Tanggal. 18 September 1991
3. Bea Bangunan (Retribusi)

PERINCIAN BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SBB


ADA DIBELAKANG

- DENGAN KETENTUAN :
1. Pekerjaan harus sesuai dengan gambar-gambar yang ditanda tangani atau disahkan Kepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Bandar Lampung yang menjadi lampiran surat ini dan bangunan harus selesai dalam waktu bulan.
 2. Pemegang izin ini tidak mendapat penguasaan hak atas tanah karena adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Pemegang Surat Izin ini harus tunduk kepada Perda No.4 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kodya Dati II Bandar Lampung.
 4. Dilarang menumpuk bahan-bahan bangunan dipinggir jalan lebih dari 24 jam (Perda Nomor : 7 Tahun 1979).

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 FEB 1995

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG
Sekretaris Kotamadya

Drs. SUHARTO.
NIP. : 460005981



SANGSI-SANGSI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERDA NO. 4 TAHUN 1981 TGL. 21 MARET 1981

I. BAB IX IMB PASAL 43 :

1. Walikotaamadya Kdh. dapat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan apabila
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal Izin itu diberikan pemegang Izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan.
 - b. Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan.
 - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru.
 - d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat yang di syahkan.
2. Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah kepada Pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya.
3. Sebelum Keputusan dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

II. BAB XVI KETENTUAN PIDANA PASAL 59 :

1. Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, demikianlah pula kelalaian terhadap perintah-perintah, petunjuk-petunjuk dan ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Perda ini, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka khusus bagi pemilik bangunan yang belum memiliki surat IMB tidak diperkenankan memperoleh fasilitas pemasangan baru listrik dari PLN Telepon dari Telkom dan fasilitas air bersih dari PD Air Minum.

PERINCIAN

1. Ls. Bangunan Sekolah	: 1.514,5 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 669.409.-
2. Ls. B. Bengkel Logam	: 576 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 254.592.-
3. Ls. Ruang Guru	: 163 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 72.046.-
4. Ls. Bengkel Tekstil	: 432 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 190.944.-
5. Ls. Ruang Perpustakaan	: 270 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 119.340.-
6. Ls. Ruang Gambar	: 162 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 71.604.-
7. Ls. Ruang Pameran	: 96 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 42.432.-
8. Ls. Ruang Pelora	: 216 M ² x Rp. 221.000.- x 2 %	=Rp. 95.472.-
9. Ls. Pagur Meliling	: 153,5 M' x Rp. 150.-	=Rp. 23.025.-
10. L e g e s	:	=Rp. 3.500.-
	J U M L A H	=Rp. 1.542.364.-

(SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH)